



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pengecер/Sub Distributor Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Izin Lokasi
3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Foto copy Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada)
6. Foto copy KTP
7. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
8. Foto copy NPWP
9. Denah lokasi usaha (Peta Lokasi)
10. Pas photo warna ukuran 4x6 (2 lembar)
11. Surat Pernyataan Bersedia dilakukan Peninjauan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PENGECEK/SUB DISTRIBUTOR OBAT HEWAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										Mutu Baku			Keterangan			
		Front Office					Back Office					Kelas	Kadid	Kadis		Kelengkapan	Waktu	Output
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie	Kadid	Kadis	Kelengkapan							
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan pada Bagian Front Office	□													Dokumen persyaratan Aka Tulis	10 Menit	Informasi	
2	Membantu Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan Pengecekan Distributor Obat Hewan di engster/berkas permohonan		□												Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Surat dan Usaha Rumah Potong Hewan di engster/berkas komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis			□											Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	
4	Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan dan Pengecekan Distributor Obat Hewan dan Memberikan Rekomendasi				□										Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	3 Hari	Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis dilengkapi Rekomendasi	
5	Menerima Berkas Permohonan Izin Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin					□									Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis dilengkapi Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap proof kate	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□								Konsep Produk izin siap proof kate	10 Menit	Konsep Produk izin siap proof kate	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf							□							Konsep Produk izin siap proof kate	10 Menit	Konsep Produk izin siap tanda tangan kadid	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani								□						Konsep Produk izin siap tanda tangan kadid	2 Menit	Produk izin telah ditanda tangani Kadis	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir														Produk izin Produk Akhir	2 Menit	Rekam izin Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.

Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com**
- **Kotak pengaduan.**